RUMAH SAKIT OTAK
DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI
Jalan Jenderal Sudirman Bukittinggi
Telepon (0752) 21013 Faksimile (0752) 23431
Email : rsomh.bkt20@gmail.com / rssnyanmed@yahoo.co.id

# Bersuci & Shalat Bagi Orang Sakit

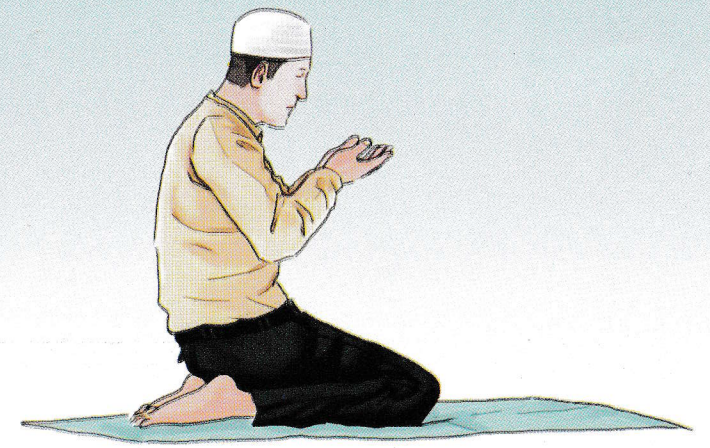

**PROMOSI KESEHATAN**
**RSOMH BUKITTINGGI**
**BEKERJASAMA DENGAN**
**ROHANIWAN ISLAM (ROHIS)**

**MEDIA SOSIAL**

www.rsstrokebkt.com
humasrsomh
humasrssnbkt
@bukittinggirssn
RS. OTAK DR. Drs. M.HATTA BUKITTINGGI
Sehatpedia
Berita Yankes

*Pengaduan Masyarakat (DUMAS) 0822-8420-2324*

LF/PROMKES/01/2021

Shalat merupakan kewajiban setiap muslim. Kewajiban ini tidak menutup kemungkinan dalam kondisi apapun. Balk muslim dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, tetap diwajibkan untuk melaksanakan shalat. Allah memberikan keringanan kepada orang-orang yang udzur dalam hal ibadah terutama shalat mereka sesuai tingkat keudzurannya agar dapat beribadah kepada Allah tanpa kesulitan. Dalam serangkaian ibadah shalat, ada dua hal yang wajib dipenuhi yaitu Bersuci (thaharah) dan shalat.

## A Bersuci (Thaharah)

Layaknya tata cara shalat bagi orang yang sehat, tata cara shalat orang sakit juga diawali dengan bersuci (thaharah). Bersuci bagi orang yang sakit terdapat beberapa keadaan:

1. Orang sakit yang tidak mampu berwudhu atau mandi dengan air, karena lemah atau takut sakitnya akan bertambah parah maka ia boleh bertayamum dengan debu yang bersih. "...(Lalu) kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih), sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu..."(Q.S. Al-Maidah : 6)
   Jika tidak bisa bertayamum, maka orang lain yang mentayamuminya. Jika ia tidak menemukan orang yang bisa mentayamuminya maka ia shalat sesuai keadaannya.
   "Allah tidak membebani seseorang terkecuali sebatas kemampuannya..." (Q.S Al-Baqarah : 286)
2. Apabila ia boleh terkena air, maka wajib baginya berwudhu seperti biasa.
3. Apabila ia memakai gips atau penutup tulang, maka cukup dengan mengusapnya saja.
4. Apabila ia masih suci (wudhu atau tayamumnya belum batal) dan datang waktu shalat berikutnya, maka diperbolehkan untuk tidak bersuci lagi.
5. Tetap ada kewajiban bagi orang sakit untuk bersih dari najis. Namun jika is tidak mampu maka boleh shalat sesuai keadaannya. Seperti ia shalat di ranjang atau baju yang kotor dan bernajis, is tidak bisa menghilangkan najis tersebut, maka diperbolehkan shalat sesuai keadaannya.
6. Jika orang sakit tidak menemukan air atau tanah untuk bersuci, maka ia cukup bersuci dengan niatnya.
7. Jika ia menderita penyakit tidak bisa menahan kencing, atau keluar darah atau angin yang tidak sembuh-sembuh, maka hendaklah ia membersihkan pakaiannya, lalu berwudhu setiap datang waktu shalat.

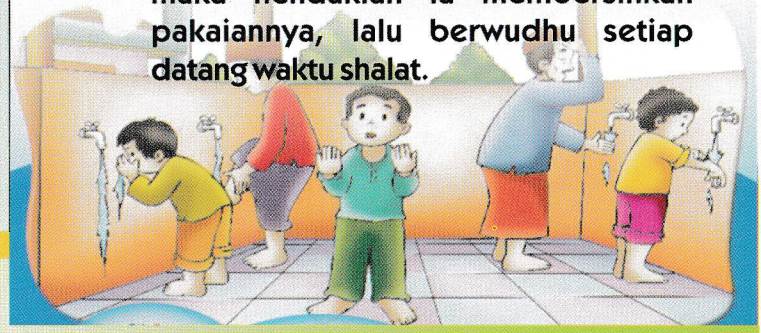

# SHALAT BAGI ORANG SAKIT

Seseorang yang mengaku muslim hendaklah is tetap bersemangat menjaga shalatnya baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Berikut beberapa tata cara shalat bagi orang sakit:

1. Apabila orang sakit mampu shalat sebagaimana dia sehat maka is harus melaksanakan shalat dengan berdiri, ruku dan sujud seperti saat is dalam keadaan sehat.

2. Jika tidak mampu, maka shalat dalam keadaan duduk.

3. Jika tidak mampu shalat dalam keadaan duduk, maka shalat dalam keadaan berbaring dengan wajah menghadap kiblat dan berbaring kearah kiblat itu yang utama. Shalat berbaring yaitu dengan bertumpu pada lambungnya sebelah kanan. "Shalatlah dengan berdiri, jika tidak mampu duduklah, jika tidak mampu berbaringlah (dengan bertumpu pada lambung" (HR Bukhari dan lainnya).

4. Jika tidak mampu shalat dengan bertumpu pada lambung, maka shalat sambil terlentang dengan kedua kaki menghadap kiblat.

5. Untuk isyarat gerakan sujud dan rukuk bagi shalat berbaring atau terlentang, yaitu gerakan kepala ketika sujud iebih rendah dari gerakan rukuk.

6. Jika tidak mampu dengan isyarat kepala, maka bisa berisyarat dengan mengedipkan mata. Kedipan sesaat untuk rukuk dan kedipan lama untuk sujud.

7. Jika tidak juga mampu, maka shalatlah dalam hati.

8. Jika la lupa atau tertidur, sehingga melewati waktu shalat, maka shalatlah saat ingat atau bangun tidur.

9. Hendaklah orang sakit shalat setiap di awal waktu, jika tidak mampu diperbolehkan untuk menjamaknya, balk jamaktakdim maupun jamaktakhir.

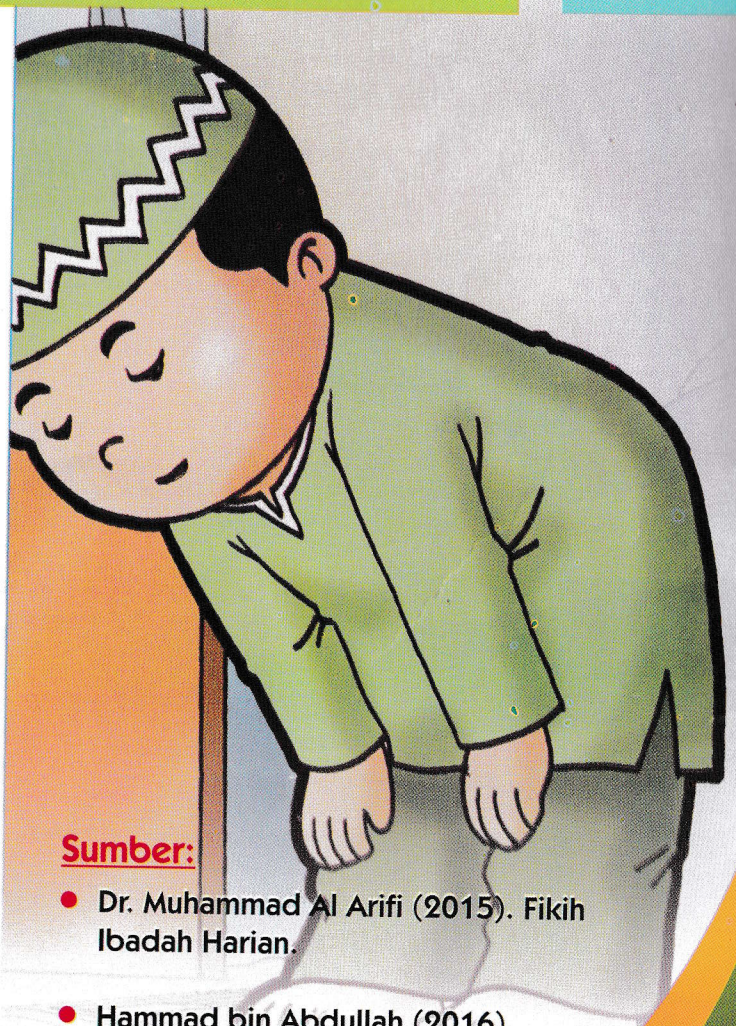


**Sumber:**

- Dr. Muhammad Al Arifi (2015). Fikih Ibadah Harian.
- Hammad bin Abdullah (2016). Sembuh dengan Pertolongan Allah.
- Majelis Ulama Timur Tengah (2012). Panduan Praktis Ibadah Sehari-hari.